



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur yang disingkat BAZNAS Kabupaten Kaur adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kaur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kaur yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kaur yang membawahi bidang keagamaan zakat, infak dan sedekah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah pasal 69 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam memberikan bantuan Pembiayaan Operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil.
- (2) Biaya operasional diberikan dalam setiap tahunnya.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur;
 - b. Biaya Administrasi Umum;
 - c. Biaya Sosialisasi dan Koordinasi.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan;
 - a. Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur disesuaikan dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK)/ Upah Minimal Provinsi (UMP) dengan memperhatikan rasio beban kerja, tanggung jawab, resiko pekerjaan, dan capaian kinerja;
 - b. Biaya Administrasi Umum disesuaikan dengan rasio kegiatan dan program BAZNAS dalam tahun berjalan; dan
 - c. Biaya Sosialisasi dan Koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan.
- (6) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada hak amil.
- (7) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BAZNAS Kabupaten Kaur menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati Kaur melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam Keputusan Bupati Kaur

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten Kaur menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati Kaur melalui DPPKAD dengan tembusan Instansi terkait.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten Kaur bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai rencana kerja tahunan/usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Kaur melalui DPPKAD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 11 Oktober 2016

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,



NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 235

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016 NOMOR : 7 / 2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KAUR**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional dan hal ini dituangkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya menjamin kinerja BAZNAS Kabupaten dalam Pengelolaan Zakat peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan jaminan kepastian hukum atas anggaran pembiayaan BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil. Dengan anggaran BAZNAS Kabupaten Kaur dijamin dalam APBD, maka diharapkan kinerja BAZNAS Kabupaten Kaur dalam pengelolaan zakat bias lebih optimal dan sesuai dengan amanah Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

Ayat (1)

CukupJelas

Ayat (2)

CukupJelas

Ayat (3)

CukupJelas

Ayat (4)

Huru a

CukupJelas

Huru b

CukupJelas

Huru c

CukupJelas

Ayat (5)
CukupJelas

Ayat (6)
CukupJelas

Ayat (7)
CukupJelas

Pasal 4

Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
CukupJelas

Ayat (3)
CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
Huruf a
CukupJelas

Huruf b
CukupJelas

Huruf c
CukupJelas

Ayat (3)
CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR : 08